

MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR DENGAN TARIF TERTENTU PADA PT MPT

Dusa Sumartaya¹, Dikdik Maulana²

^{1,2}PoliteknikPraktisi Bandung

¹dusasumartaya@praktisi.ac.id, ²maulana.dikdik@yahoo.co.id

Abstract

Article 22 Income Tax is a tax collected by the Treasurer of the central and regional government, or other state institutions regarding the delivery of goods. One of the objects of Income Tax Article 22 is income tax on imports, which is the income tax that is imposed when importing goods from outside the customs area into the customs area. Article 22 Income Tax rates on this import are 2.5% for those who have an Import Identification Number (API) and 7.5% for those who do not have API, for value of shipments of more than USD 100.00 but less than USD 1,500.00 will be subject to tariffs 10% included in certain tariff categories. The mechanism for calculating Article 22 Income Tax Imports (Import Value x Income Tax rates). The deposit mechanism of Article 22 is carried out by the importer while the reporting is carried out by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). PT MPT is one of the companies engaged in manufacturing, currently carrying out import activities for production needs. PT MPT from October to December 2017 carries out the mechanism for calculating, depositing and reporting Article 22 Income Tax on imports in accordance with the Taxation Act where PT MPT is imposed a 2.5% tariff on import because the value of imported goods is less than USD 1,500.00 then subject to a tariff of 10% which is categorized as a certain rate. The deposit mechanism is carried out by PT MPT while for reporting is carried out by DJBC.

Keyword : Income Tax Act 22 of Imports, Specific Tariffs

Abstrak

PPH Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah pusat maupun daerah, atau lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang. Salah satu objek PPh Pasal 22 adalah PPh atas impor yaitu pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean. Tarif PPh Pasal 22 atas impor ini adalah sebesar 2,5% untuk yang memiliki Angka pengenal Impor (API) dan 7,5% untuk yang tidak memiliki API, untuk nilai barang kiriman lebih dari USD 100.00 akan tetapi kurang dari USD 1,500.00 akan dikenakan tarif 10% termasuk dalam kategori tarif tertentu. Mekanisme perhitungan untk PPh Pasal 22 Impor yaitu (Nilai Impor x tarif PPh). Mekanisme penyetoran Pasal 22 dilakukan oleh importir sedangkan pelaporannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). PT MPT adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, saat ini melakukan kegiatan impor untuk kebutuhan produksi. PT MPT pada masa Oktober s/d Desember 2017 melakukan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas impor sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dimana PT MPT dikenakan tarif 2,5% atas impor, tetapi karena nilai impor barang kurang dari USD 1,500.00 maka dikenakan tarif sebesar 10% yang dikategorikan sebagai tarif tertentu. Mekanisme penyetoran dilakukan oleh PT MPT sedangkan untuk pelaporan dilakukan oleh DJBC.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor, Tarif Tertentu

PENDAHULUAN

Ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini senantiasa mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai

pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber terpenting pendapatan negara, yang merupakan sumber penghasilan terbesar. Pemerintah berupaya memaksimalkan pendapatan negara dari

sektor pajak, seperti yang dinyatakan dalam *Undang Undang KUP Pasal 1 ayat 1* yaitu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu penghasilan yang dipotong pajak yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, Instansi atau Lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang, Badan-badan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan dibidang Impor atau kegiatan usaha lainnya. Dasar Hukum PPh Pasal 22 adalah *UU Pajak Penghasilan No 36 thn 2008, pasal 22*. Salah satu objek PPh Pasal 22 yang dipungut yaitu atas impor.

PT MPT adalah perusahaan manufaktur dibidang pembuatan sparepart. PT MPT melakukan kegiatan impor untuk pembelian sparepart yang tidak dapat dibuat sendiri. Pengenaan tarif PPh Pasal 22 atas impor yang dilakukan PT MPT memiliki tarif yang berbeda. Tarif yang biasanya digunakan oleh wajib pajak dalam kegiatan di bidang impor biasanya dikenakan tarif sebesar 2,5% untuk wajib pajak yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan 7,5% untuk wajib pajak yang tidak mempunyai API. Sedangkan barang kiriman impor dengan nilai lebih dari USD 100.00 tetapi kurang dari USD 1,500.00 dikenakan tarif sebesar 10% sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor dengan Tarif Tertentu pada PT MPT”***.

KAJIAN TEORI

PPh Pasal 22 menurut UU No 36 tahun 2018, yaitu :

“Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang”

Beberapa Objek PPh Pasal 22 diantaranya yaitu :

Bendaharawan, Industri Tertentu, Impor, Pengumpul dan Barang Tertentu, dengan tarif 2,5 % untuk Impor menggunakan API dan 7,5% untuk Impor yang tidak menggunakan API.

Cara Perhitungan PPh Pasal 22 Impor dilakukan oleh Importir dengan cara Nilai Impor X Tarif PPh Pasal 22 Impor.

Cara Penyetoran PPh Pasal 22 atas Impor dilakukan oleh importir dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak 1 hari setelah penyelesaian dokumen PIB yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 2 ayat (8) dan (9), yang menyatakan :

“(8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.”


“(9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.”

Sedangkan untuk mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 impor dilakukan oleh DJBC,

ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 7 yang menyatakan:

“Pasal 7 : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.”



Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, Instansi atau Lembaga negara lainnya berkenaan atas penyerahan barang, Badan-Bandan tertentu yang berkenaan dengan kegiatan dibidang Impor atau kegiatan usaha lainnya. Dasar Hukum

PPh Pasal 22 adalah UU Pajak Penghasilan No 36 thn 2008, PS 22.

Pengertian Impor dan Importir

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal , umumnya dalam proses perdagangan. Proses Impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari

perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.

Importir adalah badan usaha, lembaga ataupun perorangan baik itu yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri dengan tujuan untuk kebutuhan operasional maupun untuk memperoleh keuntungan.

Adapun jenis-jenis importir adalah sebagai berikut :

1. **Importir Umum (IU)** : adalah importir yang mendapatkan ijin dalam mengimpor barang dengan maksud diperdagangkan.
2. **Importir Terbatas (IT)** : adalah importir yang mendapatkan ijin perdagangan Umum dengan tugas khusus mengimpor barang tertentu yang diarahkan oleh pemerintah.
3. **Importir Produsen (IP)** : adalah Produsen yang mendapatkan izin untuk mengimpor sendiri barang yang diperlukan dalam proses produksinya.
4. **Produsen Importir (PI)**: adalah Produsen yang mendapatkan izin untuk mengimpor barang yang sejenis dengan yang dihasilkannya.
5. **Agen Tunggal (AT)** : adalah Perusahaan yang mendapatkan izin untuk melaksanakan impor barang yang diageninya dan diakui sebagai agent tunggal oleh menteri Perindustrian dan perdagangan.

Jenis-Jenis Importir

Sesuai dengan prinsip kepabeanan yang berlaku secara internasional suatu barang diakui sebagai barang impor bilamana telah dimasukkan ke dalam daerah pabean

suatu negara. Barang yang telah masuk suatu daerah pabean ini secara hukum terutang bea masuk, namun belum ada kewajiban membayar bea masuk hingga diketahui bahwa suatu barang benar-benar diimpor. Adapaun jenis-jenis impor diantaranya sebagai berikut :

1. Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
2. Impor sementara adalah salah satu kegiatan penyerahan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Terhadap Barang Impor Sementara dapat diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk.

Pengertian Angka Pengenal Impor (API)

Angka Pengenal Impor atau API adalah surat ijin atau Tanda Pengenal Importir yang diterbitkan oleh pemerintah baik bagi individu/perorangan ataupun suatu badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk melakukan kegiatan impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 3 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Importir, Angka Pengenal Impor dibagi menjadi 2 diantaranya :

1. **API Umum (API-U)** : diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau

memindah tangankan barang kepada pihak lain.

2. **API Produsen (API-P)** : diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Pembebanan biaya pengiriman atas Impor

Untuk mengetahui besarnya PPh Pasal 22 atas Impor terlebih dahulu kita harus menghitung besarnya nilai impor. Untuk menghitung nilai impor tersebut kita perlu mengetahui aturan biaya dan pembebanan yang ada, adapun beberapa kriteria biaya pembebanan atas impor adalah :

1. FOB (Freight On Board)

Pembebanan biaya FOB yaitu eksportir berkewajiban membayar biaya kirim barang sampai dengan pelabuhan terdekat dari lokasi gudang eksportir. Ini bermakna jika barang sudah berada di kapal, biaya yang muncul setelahnya ditanggung oleh importir.

2. CNF (Cost And Freight)

Pembebanan biaya CNF yaitu biaya transportasi barang di kapal sampai pelabuhan terdekat di lokasi importir menjadi tanggungan eksportir. Biaya tanggungan eksportir hanyalah biaya pengiriman sampai pelabuhan terdekat di lokasi importir. Jika barang sudah sampai pelabuhan importir maka biaya yang muncul menjadi tanggungan importir sendiri.

Biaya ini mencakup asuransi, pajak, dan biaya lain untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan.

3. CIF (Cost Insurance Freight)

Pembebanan Biaya CIF yaitu pembebanan biaya impor yang sama dengan CNF akan tetapi untuk pembebanan biaya CIF hanya lebih lengkap ditambah dengan asuransi yang ditanggung oleh eksportir.

4. FAS (Free Alongside Ship)

Pembebanan biaya FAS yaitu pembebanan biaya impor yang dimana penjual memikul biaya untuk penyerahan sampai sisi kapal yang masih dalam jangkauan alat pemuat kapal. Semua kegiatan pengapalan, biaya-biaya, dan resiko mulai dan titik sisi kapal itu merupakan tanggungjawab pembeli.

Mekanisme Pengenaan Tarif, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh

Penyerahan Barang di bidang impor dikenakan PPh Pasal 22 atas impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang didalamnya memuat tentang pengenaan tarif, perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

1. Pengenaan Tarif PPh Pasal 22 atas Impor

Pengenaan tarif untuk PPh Pasal 22 atas impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 ayat 1 huruf (d) yang mengatur tentang pengenaan tarif sebesar 2,5% untuk wajib pajak yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan 7,5% untuk wajib pajak yang tidak memiliki API.

Selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan tentang ketentuan impor barang dengan nilai tertentu atas penyerahan barang di bidang impor, yang diatur dalam PMK Nomor 182/PMK.04/2016, dimana pada pasal 20 ayat 1 tentang Barang Kiriman yang nilai melebihi FOB USD 100.00 tetapi tidak melebihi FOB USD 1,500.00 dikenakan tarif sebesar 10%.

2. Cara Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor

Dalam perhitungan PPh Pasal 22 impor terlebih dahulu harus diketahui bea masuk dan bea masuk tambahan serta pembebanan biaya yang digunakan oleh eksportir dan importir yang telah disepakati sehingga dapat diketahui nilai impor yang akan menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berikut contoh perhitungan menggunakan pembebanan biaya CIF :

Gambar 1 : Cara Perhitungan PPh Pasal 22 Impor

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor	
Harga Perolehan Barang	XXX
Biaya Asuransi	Xxx
Biaya Angkut	Xxx
CIF	XXX
Nilai Pabean (CIF x NDPBM)	Xxx
Bea Masuk	Xxx
Nilai Impor	XXXXXX
PPh Pasal 22	(Tarif PPh Pasal 22 atas Impor X Nilai Impor)

3. Cara Penyetoran PPh Pasal 22 Atas impor

Cara Penyetoran PPh Pasal 22 atas impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 6 yang dilakukan oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai & Pajak (SSPCP). Barang kiriman yang sudah sampai di pelabuhan Indonesia yang akan diambil oleh importir terlebih dahulu harus menyelesaikan

administrasi perpajakan berupa Bea Masuk, PPh Pasal 22 atas Impor, dan PPN atas Impor. Administrasi Perpajakan yang dipungut oleh DJBC harus dibayar oleh wajib pajak kepada Bank Devisa yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

4. Cara Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor

Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 atas Impor diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 7 yang menyatakan : Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana pelaporan untuk PPh Pasal 22 tersebut dilakukan 7 hari setelah pembayaran oleh importir. PPh Pasal 22 atas impor yang telah di setor dan di laporkan tersebut pada dasarnya merupakan uang muka pajak dan dapat dikreditkan di SPT Tahunan PPh. Akan tetapi jika barang yang diimpor tersebut terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final, maka PPh Pasal 22 Impor tadi tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan PPh.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah :

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (studi lapangan), dimana dilakukan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami sesuai dengan keadaan nyata. Penelitian merupakan instrumen utama. Penelitian kualitatif ini akan mendapatkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari actor (subyek penelitian, informasi), aktivitas, pelaku, dan lokasi atau tempat yang merupakan subyek penelitian dalam hal ini di PT MPT.

2). Sumber Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi. Wawancara di lakukan dengan pihak kompeten di Bagian Perpajakan PT MPT. Data sekunder data yang diperoleh dari

dokumen, laporan sebelumnya, Jurnal, Artikel Jurnal, Internet.

3). Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian digunakan pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang relevan. Sehingga metode dalam penyusunan penelitian dapat dikategorikan sebagai metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil pengumpulan dan klarifikasi data informasi yang didapat.

Berdasarkan data pembahasan yang telah diuraikan, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 sebagaimana telah dijelaskan di Bagian sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pengenaan Tarif PPh Pasal 22 atas Impor PT MPT

Dalam pengenaan tarif PPh Pasal 22 atas impor yang dikenakan kepada PT MPT dilakukan pada saat PT MPT melakukan penyerahan barang atas impor, untuk tarif PPh pasal 22 atas impor ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 dalam pasal 2 ayat 1 huruf (d) dan (e) menyebutkan:

Huruf (d) : barang selain barang dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor;

Huruf (e) : barang dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor

Selain tarif yang disebutkan pada peraturan tersebut, dikarenakan PT MPT melakukan kegiatan impor yang

disesuaikan dengan bahan baku yang diperlukan dan dikarenakan proses kegiatan impor pun dapat dibidang cukup lama, maka dari itu beberapa transaksi impor yang dilakukan oleh PT MPT pun mempunyai FOB yang melebihi USD 100.00 akan tetapi kurang dari USD 1,500.00 maka dari transaksi tersebut PT MPT dikenakan tarif tertentu sebesar 10%, ketentuan untuk value kiriman dan tarif tertentu ini diatur pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 128/PMK.04/2016 tentang barang kiriman dengan value tertentu menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

Atas peraturan yang sudah di paparkan di atas itulah tarif PPh Pasal 22 atas impor yang dikenakan kepada PT MPT. Berikut adalah salah satu contoh dokumen pengenaan tarif tertentu PPh Pasal 22 atas transaksi impor pada PT MPT :

Gambar 2 : Dokumen PIB untuk tarif tertentu Pasal 22

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 196460 Tanggal : 14-10-2017
Nomor Barang / AWB : 845071216 Tanggal AWB : 12-10-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORITIR : PT MADYA PUTERA TEHNIK
Nama : PT MADYA PUTERA TEHNIK
Identitas : 02648364043000
Alamat : VILLA OD INDAH KG PERMAI RUKAN BUKALIZ KELAPA GADING BARAT KELAPA GADING JAKARTA UTARA DKI JAKARTA

B. EKSPORTIR : DANYAC CORPORATION
Nama : DANYAC CORPORATION
Alamat : 14-20 OSACRI KATAMA-CHO OKAYA

C. PENGANGKUT : TNT (SIKYPAK INTERNATIONAL)
Nama : TNT (SIKYPAK INTERNATIONAL)
Identitas : 913040002000

D. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Melalui Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	Pos TarifHS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	CC0280WR-14.0 COLLET CHUCK 1 PK JP	1 PCE	113.15	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
2	CC0280WR-14.0 GLIDE BUSH 1 PK JP	1 PCE	113.16	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
3	CC0280WR-K-14.0 COLLER CHUCK 1 PK JP	1 PCE	123.81	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
4	FC19NF-14.0 FINGER CHUCK 1 PK JP	1 PCE	31.24	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
5	CC0034WR-8.5 COLLET CHUCK 1 PK JP	1 PCE	113.16	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
6	CC0034WR-8.5 GUIDE BUSH 1 PK JP	1 PCE	113.16	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
7	CC0034WR-8.5 COLLET CHUCK 1 PK JP	1 PCE	54.47	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
8	BA02A20VII-8.5 FINGER CHUCK 1 PK JP	1 PCE	31.24	HS 84661010 7.5 - 10 10 0
9	CC0034WR-5-17.36 COLLET CHUCK 1 PK JP	1 PCE	381.88	HS 84661010 7.5 - 10 10 0

NDPBM : Rp 13.561

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1.089.000
Cukai	=	-
Jumlah	=	Rp 1.089.000
PPN	=	Rp 1.561.000
PPHBM	=	Rp 0
PPH	=	Rp 1.561.000
Jumlah	=	Rp 3.122.000

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :
- Rangkap ke-1 untuk Penyetoran Impor;
- Rangkap ke-2 untuk Penyetoran Pajak;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dibuat secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dari cap dinas. halaman 1 dari 2

Pembahasan Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor PT MPT
Perhitungan yang dilakukan oleh PT MPT menggunakan 2 tarif yaitu tarif untuk impor biasa sebesar 2,5% dan tarif teretntu sebesar 10%. Berikut Tabel perhitungan PPh Pasal 22 atas impor periode masa Oktober s/d Desember :

Tabel 1 : Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Masa Oktober 2017

PERHITUNGAN PPH 22 ATAS IMPOR MASA OKTOBER 2017				
Tanggal PIB	No.PIB/ Dok	Nilai Pabean	Tarif	PPh Pasal 22
03/10/2017	15543	Rp 4.589.988	10%	Rp 459.000
04/10/2017	2258590	Rp 135.123.380	2,5%	Rp 3.378.000
10/10/2017	003430	Rp 57.767.643	2.5%	Rp 1.445.000
14/10/2017	166460	Rp 15.606.220	10%	Rp 1.561.000

25/10/2017	002212	Rp 64.109.115	2,5%	Rp 1.603.000
TOTAL PPH PASAL 22 MASA OKTOBER				Rp 8.446.000

Tabel 2 : Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Masa November 2017

PERHITUNGAN PPH 22 ATAS IMPOR MASA SEPTEMBER 2017				
Tanggal PIB	No.PIB/ Dok	Nilai Pabean	Tarif	PPh Pasal 22
04/11/2017	003826	Rp 136.449.257	2,5%	Rp 3.582.000
09/11/2017	003974	Rp 91.367.011	2,5%	Rp 2.285.000
14/11/2017	002476	Rp 59.365.113	2,5%	Rp 1.485.000
23/11/2017	212922	Rp 1.919.798	10%	Rp 192.000
23/11/2017	214173	Rp 12.700.530	10%	Rp 1.270.000
26/11/2017	216901	Rp 8.165.766	10%	Rp 817.000
TOTAL PPH PASAL 22 MASA SEPTEMBER				Rp 9.631.000

Tabel 3 : Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor Masa Desember 2017

PERHITUNGAN PPH 22 ATAS IMPOR MASA DESEMBER 2017				
Tanggal PIB	No.PIB/ Dok	Nilai Pabean	Tarif	PPh Pasal 22
01/12/2017	003850	Rp 92.695.161	2,5%	Rp 2.318.000
31/12/2017	257057	Rp 4.065.273	10,0%	Rp 407.000
TOTAL PPH PASAL 22 MASA DESEMBER				Rp 2.725.000

Sebagaimana tabel perhitungan diatas, kegiatan impor pada masa Oktober s/d Desember 2017 sebanyak 13 kali, dengan tarif 2,5% sebanyak 7 transaksi, sedangkan untuk tarif barang kiriman value lebih dari USD 100 akan tetapi kurang dari USD 1.500 yang dikenakan tarif sebesar 10% sebanyak 6 transaksi.

Pembahasan Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 atas Impor

Setelah memperhitungkan pajak terutang PPh Pasal 22 impor yang sudah dipungut atas kegiatan impor

oleh DJBC, maka akan dilakukan proses penyetoran setiap transaksinya yang akan dilakukan oleh importir menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dan akan mendapatkan kode billing setiap setelah melakukan penyetoran ke Bank Devisa yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan. Penyetoran PPh Pasal 22 impor yang sudah dipungut harus disetorkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 2 ayat (8) dan (9) yaitu dalam jangka waktu 1 hari kerja dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Pabean (PIB).

Tabel 4 : Daftar PPh Pasal 22 yang disetor oleh PT MPT masa Oktober 2017

PENYETORAN PPH 22 ATAS IMPOR MASA OKTOBER 2017			
Tgl Penyetoran	NTPN	Kode Biling	Jml Setoran
04/10/2017	C41D78M2SE46FRU8	620171000022337	Rp 459.000
05/10/2017	5C7274HPE8A4E5MO	620171000031609	Rp 3.378.000
10/10/2017	CAFA20KQ54PVTOH8	620171000069700	Rp 1.445.000
15/10/2017	961C34V56BUD0VBO	620171000096892	Rp 1.561.000
25/10/2017	62E1F5Q9452L8N0O	620171000064453	Rp 1.603.000
TOTAL PPH PASAL 22 MASA OKTOBER			Rp 8.446.000

Tabel 5: Daftar PPh Pasal 22 yang disetor masa September 2017

PENYETORAN PPH 22 ATAS IMPOR MASA OKTOBER 2017			
Tgl Penyetoran	NTPN	No.Kode Biling	PPh Pasal 22 yang disetor
06/11/2017	L27971BH71C13V18	620171100033501	Rp 3.582.000
09/11/2017	7858D6F7CGI69BAO	620171100066327	Rp 2.285.000
14/11/2017	485599HUQM5M58	620171100093615	Rp 1.485.000
23/11/2017	5E68C3L5ETD79510	620171100158453	Rp 192.000
24/11/2017	2E66F893T7IJ9CQ8	620171100165963	Rp 1.270.000
27/11/2017	BA311DD2UBEIB3O	620171100176624	Rp 817.000
TOTAL PPH PASAL 22 MASA SEPTEMBER			Rp 9.631.000

Tabel 6 : Daftar PPh Pasal 22 yang disetor masa Desember 2017

PENYETORAN PPH 22 ATAS IMPOR MASA OKTOBER 2017			
enyetoran	NTPN	.Kode Biling	22 yang disetor
2/2017	9BF3MTITAI3V28	71200015619	2.318.000
2/2017	E97G5QAMMTINO	71200205499	407.000
TOTAL PPH PASAL 22 MASA DESEMBER			00

Setelah PT MPT melakukan mekanisme penyetoran PPh Pasal 22 atas kegiatan impor yang dilakukan maka akan dilakukan mekanisme pelaporan. Mekanisme pelaporan untuk PPh Pasal 22 atas impor ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 7

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis serta penjelasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka

penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pengenaan tarif untuk PPh pasal 22 atas impor pada PT MPT telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.04/2016, dimana perusahaan melakukan transaksi impor dengan nilai FOB lebih dari USD 100.00 akan tetapi kurang dari USD 1,500.00 sehingga tarif yang dikenakan adalah 10%

2. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 22 Impor pada PT MPT telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, dengan cara Nilai Impor X tarif PPh Pasal 22 dimana dikenakan tarif sebesar 10% sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 2 ayat 1 huruf (a).
3. Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas impor pada PT MPT telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 2 ayat (8) dan (9) dimana PPh Pasal 22 atas impor yang telah diperhitungkan akan disetorkan oleh importir dalam jangka waktu 1 hari kerja dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Pabean (PIB). Sedangkan mekanisme pelaporan PPh telah sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 pasal 7** yang menyatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pemungut wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

REKOMENDASI

PT MPT adalah perusahaan yang menghitung Pajak Penghasilan Badan di akhir tahun menggunakan pasal 31 E Undang-undang PPh sehingga direkomendasikan untuk mengkreditkan PPh pasal 22 yang telah di bayar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cindy dan Ventje. (2016). *Perhitungan, Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Korem 131 Santiago Manado*. Jurnal EMBA Vol. 4 No.1 Maret 2016 Hal. 546-557. Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Indriani dan Humala. (2017). *Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Pencatatan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Penjualan Bahan Bakar Di PT. ABC*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 19, No. 1a, November 2017, Issue 2, Hlm. 141-151. STIE Trisakti. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak

Penghasilan 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak.